

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Raniyah

Raniaraniaa.rr@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to examine the influence of modernization of taxation administration system to the personal taxpayer compliance level Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. This research has been done by using quantitative research method. This research uses primary data which has been obtained by issuing questionnaires and accidental sampling technique which is directed to the personal taxpayers who are in the scope of population at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. The result of the research shows that organization strategy gives positive influence to the personal taxpayer compliance level in KPP Pratama Gubeng Surabaya. This is supported by the convenience of the taxpayers in accessing taxation requirements which is begun from register themselves to the socialization which is facilitated by using online-based technology. Organization structure, organization and organization culture does not give any influence to the personal taxpayer compliance level because the attitude and behavior of the tax apparatus is less concerned by the personal taxpayer.

Keywords: Modernization of Taxation Administration System, Personal Taxpayer Compliance Level, Personal Taxpayer.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuisioner yang dilakukan dengan *teknik aksidental sampling* ditujukan pada wajib pajak orang pribadi sebagai sampel yang berada dalam lingkup populasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hal ini didukung dengan kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebutuhan perpajakan dari mendaftarkan diri hingga sosialisasi yang difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi berbasis *online*. Struktur organisasi, Prosedur organisasi dan Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan segala bentuk perubahan dirasa sudah sangat bagus namun dianggap kurang berarti oleh wajib pajak orang pribadi sehingga tidak mempengaruhi kepatuhannya.

Kata kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Hasil yang tertuang dengan adanya modernisasi perpajakan adalah bentuk pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Modernisasi itu sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas aparat pajak yang tinggi. Keberhasilan dalam mencapai modernisasi perpajakan membutuhkan hubungan kerja sama yang baik dari Direktorat Jendral Pajaknya ataupun dari Wajib pajaknya.

Dasar dari modernisasi perpajakan adalah adanya perubahan paradigma perpajakan. Dari yang awalnya berbasis pajak sehingga menjadi terkesan membeda-bedakan, kemudian berubah menjadi berbasis fungsi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada masyarakat dan juga didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak. Dalam rangka *good governance*, paradigma berbasis fungsi meliputi tiga hal. *Pertama*, Restrukturisasi Organisasi. Kantor pusat tidak menjalankan kegiatan operasional sehingga bisa lebih memfokuskan diri dalam fungsi pengawasan pada unit dan pegawai lebih fokus. *Kedua*, melakukan pembenahan *business process* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang kian maju saat ini. Juga melakukan pembaharuan dalam penanganan keluhan, sistem dan prosedur kinerja yang sekaligus berfungsi sebagai *internal check*. Maupun menyempurnakan pengarsipan dan pelaporan. *Ketiga*, penyempurnaan sistem manajemen Sumber Daya Manusia dengan melakukan *mapping* terhadap seluruh pegawai juga dengan adanya Kode Etik Pegawai sebagai acuan perilaku dalam menjalankan tugas. Dengan begitu dapat memenuhi isyarat "*The Right Man On The Right Place*".

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan diharap mampu memacu peningkatan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) itu sendiri dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu wajib pajak dalam mendaftarkan diri, keakuratan dalam mengisi SPT, baik dalam pembayaran dan pelaporannya. Dengan demikian Direktorat Jendral Pajak dapat memperbaiki pelayanan untuk menjadi lebih ramah, dapat dipercaya, efisien dan tidak dipersulit sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki pola pikir bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan hal yang sangat menyebalkan sehingga membuat wajib pajak malas dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam penelitian ini mengutarakan sebuah rumusan masalah "apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng?" dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh yang diberikan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

TINJAUAN TEORITIS

Definisi Pajak

Pajak adalah iuran atau kontribusi dimana dari masyarakat disalurkan kepada negara yang terutang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung ditujukan demi kepentingan negara.

Jenis-jenis Pajak

Adapun jenis jenis pajak dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya menurut Mardiasmo (2011:5) yaitu *pertama*, menurut golongannya terbagi menjadi dua yaitu Pajak langsung yang merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung yang merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan

kepada orang lain. *Kedua*, menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu Pajak subjektif dimana pajaknya berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Pajak objektif dimana pajaknya berdasarkan pada objeknya, tanpa harus memperhatikan keadaan Wajib Pajak. *Ketiga*, Menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua yaitu Pajak pusat dimana pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Pajak daerah dimana pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintah daerah.

Fungsi Pajak

Secara mendasar fungsi pajak adalah sebagai salah satu sumber pendapatan negara, selain itu pajak juga memiliki peran penting yang berfungsi sebagai pengatur. Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak ada dua yang *pertama*, Fungsi *Budgetair* (anggaran) yang berarti Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. *Kedua*, Fungsi *Regulerend* (mengatur) yang berarti Pajak mempunyai fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial. Sebagai contoh yaitu pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk minuman keras, sehingga perdagangannya dapat ditekan. Demikian pula untuk pajak barang mewah sehingga mengurangi gaya hidup konsumtif. Berikut dengan pajak ekspor untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar global, dimana semakin tinggi barang yang di ekspor maka akan semakin rendah pajak yang dikenakan.

Syarat Pemungutan Pajak

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak yang dikemukakan Mardiasmo (2011:2) adalah yang *pertama*, Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) dimana sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, dimana pengenaan pajak harus sama antar Wajib Pajak serta disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pemberian hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dalam kewajiban pembayaran pajaknya, dan diperbolehkan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. *Kedua*, Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) Di Indonesia hal mengenai pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum kepada Wajib Pajak untuk dapat menyatakan keadilan, baik bagi kepentingan negara maupun warga negaranya. *Ketiga*, Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) dimana pemungutannya tidak boleh mengganggu kelancaran dari kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang berimbas pada kelesuan perekonomian negara. *Keempat*, Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. *Kelima*, Sistem pemungutan pajak harus sederhana dimana pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat-syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3) ada beberapa teori yang menjustifikasikan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah (1) Teori Asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. (2) Teori Kepentingan, pembagian

beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. (3) Teori Daya Pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu : Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang dan Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. (4) Teori Bakti, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah sebagai suatu kewajiban. (5) Teori Asas Daya Beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8) di Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak yang dibedakan menjadi tiga yaitu *Official Assessment System*, yang mana merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus/Direktorat Jendral Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System*, yang mana merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *With Holding System*, yang mana merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem Administrasi Perpajakan

Di Indonesia, pemerintah menetapkan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*. Dimana segala bentuk peraturan dikembalikan kepada Wajib Pajak, dengan sistem yang digunakan di indonesia ini pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan mendaftarkan diri, menghitung dan menyetorkan jumlah pajaknya sendiri serta mengisi dan melaporkan laporan pajaknya sendiri sesuai perhitungan dan data yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Rosdiana dan Irianto (2011) salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. *Pertama*, jika dilihat dari sisi fiskus, pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (dalam hal pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih rendah dari jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. *Kedua*, efisiensi dilihat dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seminimal mungkin. Jadi, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *compliance cost*-nya rendah.

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan *With Holding System*) seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional (Rosdiana dan Irianto, 2011).

Kepatuhan Wajib Pajak


Dengan sistem *Self Assesment System* yang berlaku di Indonesia yang mana segala sesuatu pemenuhan kewajiban dilakukan sepenuhnya dalam tanggung jawab Wajib Pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kondisi sistem administrasi perpajakan yaitu pelayanan, penegakan hukum, pemeriksaan dan tarif pajak. Peran wajib pajak dituntut aktif pada keikutsertaannya dalam melangsungkan *good governance* yang membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan kesukarelaan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menetapkan pajak, membayarkan pajak, dan melaporkan pajak.

Modernisasi Perpajakan di Indonesia

Modernisasi merupakan suatu proses perubahan dalam segala aspek dari pola lama menuju ke arah yang lebih bari berupa penyempurnaan sistem administrasi perpajakan/ perbaikan kinerja baik secara individual/kelembagaan agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya modernisasi perpajakan yang mana termasuk kedalam sebuah reformasi perpajakan secara keseluruhan yang dilakukan dalam sebuah kesatuan terhadap bidang pokok yang secara langsung berhubungan dengan pilar-pilar perpajakan, yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Tujuan dari sebuah modernisasi adalah memberikan jawaban atas latar belakang dilakukannya perubahan itu yaitu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi, untuk mencapai tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, untuk mencapai tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi.

Rerangka Pemikiran

Menurut Simanjuntak et al. (2012:103) indikator kepatuhan Wajib Pajak antara lain mendaftarkan diri (untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maupun untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak), menghitung besarnya kewajiban pajak, membayar pajak terutang, menyampaikan dan mengembalikan SPT tepat waktu, dan melakukan pencatatan dan pembukuan. Berdasarkan definisi tersebut penulis menarik pola pikir dimana modernisasi sistem administrasi perpajakan mencakup struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan pola tersebut penulis membentuk rerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1
Skema Rerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan organisasi yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Dengan adanya latar belakang yang terlampir peneliti memiliki pola pikir dimana kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam penelitian ini faktor yang diambil oleh penulis sebagai variabel independent adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang didalamnya mencakup beberapa subvariabel yang akan dijadikan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Struktur Organisasi merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dikarenakan segala bentuk peraturan undang-undang perpajakan, baik penerapan kebijakan maupun melakukan analisis dalam lingkup kantor pajak termasuk dalam bagian struktur organisasi, yang mana peraturan tersebut dibuat dan diterapkan dan ditujukan kepada wajib pajak dengan harapan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (2) Strategi Organisasi merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dikarenakan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta dengan diadakannya sosialisasi perpajakan yang mana termasuk sebagai sebuah strategi organisasi yang ditujukan kepada wajib pajak dengan harapan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (3) Prosedur Organisasi merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dikarenakan dengan berlakunya tata cara pelayanan, baik itu tentang pengetahuan perpajakan atau bentuk urutan kegiatan yang ada termasuk dalam bagian prosedur organisasi yang mana peraturan tersebut dibuat untuk dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (4) Budaya Organisasi merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan bentuk sistem pelayanan, pemeriksaan, ataupun sebagai wadah dalam penyampaian keluhan juga termasuk dalam bagian budaya organisasi yang mana ditujukan kepada wajib pajak dengan harapan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan rerangka pemikiran yang dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H2 : Strategi organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H3 : Prosedur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H4 : Budaya organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Kuantitatif yang menggunakan bentuk survei dalam pengambilan datanya. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang saya peroleh berupa angka, score atau penilaian dan dianalisis dengan program SPSS.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya terdiri dari orang pribadi saja tapi juga dapat berupa objek atau benda, juga bukan hanya jumlah yang ada pada subjek/objek yang dipelajari, tetapi juga meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki secara keseluruhan.

Dapat ditarik kesimpulan sampel berarti bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang

Pribadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, yang jumlahnya ± 37.000 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel, secara tidak langsung merupakan semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian ini terdapat dua buah variabel yaitu Variabel Independen dan Variabel Dependen. Yang mana Variabel Independen atau variabel bebas terdiri dari 4 buah indikator yaitu Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, Prosedur Organisasi, dan Budaya Organisasi yang mana bersangkutan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dan Variabel Dependen atau variabel terikat dari penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk mengolah data yang berasal dari data kualitatif menjadi data kuantitatif maka digunakan skala pengukuran yang berupa *Skala Likert*. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan memberikan penilaian atau *score*.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Modernisasi Struktur Organisasi, Modernisasi Strategi Organisasi, Modernisasi Prosedur Organisasi, dan Modernisasi Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan pengolahan data dengan bantuan program komputer SPSS v.24.

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menguji pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antara Modernisasi Struktur Organisasi, Modernisasi Strategi Organisasi, Modernisasi Prosedur Organisasi, dan Modernisasi Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, kemudian melakukan pengujian hipotesis dengan persamaan analisis regresi linier berganda berikut :

$$KWPOP = a + b_1MstO + b_2MsrO + b_3MspO + b_4MsbO$$

Keterangan :

KWPOP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

MstO = Modernisasi Struktur Organisasi

MsrO = Modernisasi Strategi Organisasi

MspO = Modernisasi Prosedur Organisasi

MsbO = Modernisasi Budaya Organisasi

Dengan persamaan regresi tersebut kemudian menguji apakah model regresi tersebut signifikan atau tidak dengan melihat nilai R^2 pada koefisien determinasinya. Kemudian dapat dilakukannya pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh yang diberikan variabel independent secara individual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Pegumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada setiap responden yaitu Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 17 Juli 2017 – 10 Agustus 2017.

Kuisioner yang berhasil disebarakan kepada responden sebanyak 100 buah kuisioner. Dalam kuisioner terdapat data pribadi sebagai informasi atas identitas responden yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian. Deskripsi data pribadi responden yang diperoleh sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik *aksidental sampling*. Namun dari 100 buah kuisioner yang telah disebarakan memperoleh 71 data kuisioner berisi data dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan 29 data kuisioner lainnya berisi data dari Wajib Pajak Badan, karena dalam penelitian ini meneliti tentang Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga penulis memilah dan mengolah 71 data kuisioner yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis. Sedangkan data pribadi responden berfungsi untuk mengetahui latar belakang Wajib Pajak yang menjadi sampel dalam mengisi kuisioner untuk memberikan informasi sesuai dengan tingkat kepentingan dalam penelitian.

Deskripsi Variabel Penelitian

Data-data yang diperoleh diolah dengan menggunakan regresi linier berganda sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh dan jumlah total yang terperinci dari setiap item yang dipertanyakan sehingga akan mudah untuk diinterpretasikan secara kuantitatif. Di dalam kuisioner yang telah disebar terdapat 20 buah pertanyaan, yang terdiri dari 12 pertanyaan yang menyangkut tentang Modernisasi Sistem Administrasi yaitu 3 pertanyaan menyangkut Modernisasi Struktur Organisasi, 3 pertanyaan menyangkut Modernisasi Strategi Organisasi, 3 pertanyaan menyangkut Modernisasi Prosedur Organisasi, dan 3 pertanyaan menyangkut Modernisasi Budaya Organisasi. Serta 8 pertanyaan lainnya menyangkut tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari variabel-variabel tersebut memiliki distribusi yang besar didalam penelitian ini dimana itu semua menjadi bahan pokok yang diteliti.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur seberapa jauh ketepatan sah atau tidaknya suatu kuisioner dalam melakukan fungsi ukurnya. Berdasarkan hasil pengujian validitas dengan perhitungan koefisien korelasi *Person Product Moment* menunjukkan hasil pengujian validitas dari semua variabel bebas maupun variabel terikat menunjukkan hasil valid, karena nilai signifikansi dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diprosikan dengan struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi, budaya organisasi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa semua variabel penelitian telah valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apabila instrumen tersebut digunakan beberapa kali pada objek yang sama maka akan menghasilkan hasil yang sama. Dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,06 atau 60% maka pertanyaan atau indikator dikatakan reliabel. Berikut hasil pengujian reliabilitas

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Alpha	Kesimpulan
MstO	0,888	0,6	Reliabel
MsrO	0,854	0,6	Reliabel
MspO	0,866	0,6	Reliabel
MsbO	0,822	0,6	Reliabel
KWPOP	0,824	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa indikator-indikator dari masing-masing subvariabel bebas dan variabel terikat dapat dikatakan reliabel. Karena nilai *Alpha Cronbach* dari seluruh variabel menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,6 maka seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas Modernisasi Struktur Organisasi, Modernisasi Strategi Organisasi, Modernisasi Prosedur Organisasi, dan Modernisasi Budaya Organisasi terhadap variabel terikatnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS v.24. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :


$$KWPOP = 1,932 + 0,156 MstO + 0,221 MsrO + 0,008 MspO + 0,101 MsbO$$

Dimana :

- KWPOP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- MstO = Modernisasi Struktur Organisasi
- MsrO = Modernisasi Strategi Organisasi
- MspO = Modernisasi Prosedur Organisasi
- MsbO = Modernisasi Budaya Organisasi

Uji Asusmsi Klasik

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kormogolov-Smirnov*. Berdasarkan uji *Kormogolov-Smirnov* dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang mana artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Pada prinsipnya normalitas juga dapat dideteksi melalui grafik penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal pada histogram dari residualnya nampak pada Gambar 2.




Sumber : Data primer diolah, 2017

Gambar 2
Grafik Uji Normalitas

Dari grafik pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa data telah terdistribusi normal yang mana dijelaskan dengan titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu X (*Observed Cum Prob*) dengan sumbu Y (*Expected Cum Prob*).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau untuk melihat penyebaran data. Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas menurut Ghozali (2006) sebagai berikut jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), yang tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat dilihat melalui grafik *scatterplot* yang nampak pada Gambar 3.



Sumber : Data primer diolah, 2017

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan gambar data yang menyebar kesegala arah secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola disatu bagian sehingga dapat disimpulkan model regresi adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Menurut Ghozali (2011:11) uji multikolinearitas dapat diamati melalui *Variance Inflation Factor (VIF)*, dengan ketentuan nilai $VIF < 10$, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
r MstO	2,215
r MsrO	1,999
r MspO	2,919
r MsbO	1,580

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai *VIF* dari masing-masing variabel dibawah angka 10 maka dapat dikatakan seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dengan hasil tersebut variabel dapat digunakan karena bebas dari multikoliniearitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apa terdapat kesalahan pengganggu dimana kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya karena analisis regresi yang baik tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengukur adanya gejala autokorelasi atau tidak, dapat dilihat dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*.

Hasil pada penelitian menunjukkan nilai D-W sebesar 1,850 berdasarkan tabel *Durbin-Watson* pada area 1,55 - 2,46 yang artinya menunjukkan tidak ada autokorelasi. Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian yang memenuhi asumsi klasik dengan residual data yang berdistribusi normal, bebas multikolonearitas dan tidak terjadi adanya heterokesdastisitas sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk analisa selanjutnya pada analisis regresi linier berganda dengan menguji R^2 dan *goodness of fit* untuk mengetahui layak atau tidaknya digunakan dalam penelitian ini sebelum melakukan pengujian hipotesis.

Korelasi Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2011:97) koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya, sedangkan koefisien korelasi berganda (R) adalah perkiraan seberapa jauh pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS v.24 nampak pada Tabel 3.

Tabel 3
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,577	0,333	0,293	0,33612

Sumber : Data primer diolah, 2017

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,577 Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan variabel MstO, MsrO, MspO, MsbO dengan

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kuat karena nilai korelasi 0,577 pada kriteria koefisien determinasi berada pada area 0,50 – 0,69.

Nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil perhitungan menggunakan SPSS v.24 diperoleh nilai $R^2 = 0,333$ yang berarti bahwa sebesar 33,3% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang diprosikan. Sedangkan sisanya sebesar 66,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model yang diteliti.

Goodness Of Fit (Uji F)

Uji *goodness of fit* yang dimaksudkan adalah uji kelayakan model (uji F). Pada uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Pada uji F apabila nilai signifikansi pada uji $F < 0,05$ maka model regresi fit atau layak digunakan pada penelitian. Namun jika sebaliknya maka model regresi tidak fit atau tidak layak digunakan pada penelitian. Hasil penelitian berdasarkan tabel ANOVA menunjukkan dimana F menunjukkan angka sebesar 8,248 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 menjelaskan bahwa tampak dari tingkat signifikansi pada uji $F < 0,05$, sehingga sesuai dengan kriteria yang ada didalam penelitian ini model regresi bersifat Fit dimana nilai tingkat signifikansi $< 0,05$ dinyatakan layak digunakan pada penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Menurut Ghozali (2011:98) uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Sehubungan dengan perumusan masalah dan hipotesis penelitian maka dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah modernisasi Sistem Administrasi yang diprosikan dengan Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, Prosedur Organisasi, dan Budaya Organisasi.

Penilaiannya adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dengan arti variabel bebas memiliki pengaruh signifikansi secara individual terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_1 ditolak dengan arti tidak ada pengaruh yang signifikan secara individual antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut hasil uji t dengan menggunakan SPSS v.24

Tabel 4
Hasil Uji Statistik t

Variabel	T	Signifikansi
MstO	2,292	0,126
MsrO	1,551	0,025
MspO	0,056	0,956
MsbO	1,052	0,297

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4 besarnya nilai signifikansi variabel bebas Modernisasi Strategi Organisasi pada uji t adalah 0,025 dimana angka tersebut kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga variabel bebas Modernisasi Strategi Organisasi berpengaruh signifikan secara individual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Sedangkan besarnya nilai signifikansi variabel bebas Modernisasi Struktur Organisasi, Modernisasi Prosedur Organisasi, dan Modernisasi Budaya Organisasi pada uji t adalah 0,126 ; 0,956 ; 0,297 atau $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Sehingga variabel bebas Modernisasi Struktur Organisasi, Modernisasi Prosedur Organisasi, dan Modernisasi Budaya Organisasi tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Pembahasan

Kepatuhan sukarela Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya reformasi sistem administrasi perpajakan yang modern dengan dimulainya perencanaan dan menjalankan program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, karena sistem administrasi perpajakan modern diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur segala ketentuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance* (Rahayu, 2010:117).

Menurut Pandiangan (2008:3) terdapat beberapa kondisi menjelang dekade 2000-an yang menjadi dasar sekaligus sasaran dalam tujuan modernisasi perpajakan telah dilakukan. Salah satunya adalah aspek administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Adanya harapan untuk pelaksanaan pelayanan yang cepat, murah, dan mudah dari masyarakat menuntut perubahan dalam kondisi sistem administrasi perpajakan yang lebih baik dari sistem sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel bebas Modernisasi Strategi Organisasi berpengaruh signifikan secara individual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Sedangkan variabel bebas Modernisasi Struktur Organisasi, Modernisasi Prosedur Organisasi, dan Modernisasi Budaya Organisasi tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Penelitian ini didukung oleh Listriana (2014) yang mengatakan bahwa strategi organisasi memiliki peran penting pada tingkat kepatuhan wajib pajak dimana dijelaskan bahwa dengan memanfaatkan teknologi, pengadaan sosialisasi, pemberian fasilitas sarana dan prasarana merupakan bentuk perbaharuan strategi dimana harus dilakukan secara kontinu dalam melakukan perubahan-perubahan melalui strategi-strategi baru sehingga dimasa mendatang dengan bertambahnya kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkatkan sumber pendapatan dari sektor pajak.

Menurut Rochmah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya krengan menegaskan bahwa strategi organisasi dipandang penting sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil.

Dengan hasil yang telah dikemukakan penulis mengatakan bahwa strategi berkembang dari masa ke masa sebagai pola kehidupan perpajakan yang meliputi perancangan, pengusulan, dan perealisasi yang mana berhubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan yang modern. Strategi Organisasi juga perlu diadakan pembaharuan secara berkala dengan mengembangkan mekanisme yang membangun sistem komunikasi yang efektif dan dengan memberikan *feedback* sehingga masyarakat memiliki kemauan untuk menjadi wajib pajak yang taat dengan segala akses dan kemudahannya.

Strategi Organisasi merupakan suatu upaya dan tindakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng demi mencapai misinya untuk menarik minat wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak demi meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak. Dimana dengan memanfaatkan teknologi informasi, segala bentuk pelayanan berbasis online dengan adanya *e-system* begitupula dengan adanya sosialisasi

atau bentuk periklanan menggunakan media online dengan memberikan informasi tanggal pelaporan SPT baik masa maupun tahunan, hal tersebut juga merupakan strategi yang telah dimiliki KPP Pratama Surabaya Gubeng untuk selalu mengingatkan masyarakat akan informasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan sektor pajak. Sedangkan untuk variabel bebas lainnya seperti Modernisasi Struktur Organisasi, Modernisasi Prosedur Organisasi, dan Modernisasi Budaya Organisasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Rahayu dan Lingga (2009) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa Sistem Administrasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dasar variabel yang diteliti meliputi Prosedur organisasi dan Budaya organisasi tidak memiliki hubungan yang erat dengan variabel dependent yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji dalam penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Yohanes (2016) yang menyatakan bahwa modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil pengujian yang berbeda dalam penelitian ini juga dapat ditolerir dengan adanya perbedaan penelitian yang terletak pada sampel dan populasi penelitian.

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan suatu alasan dimana Struktur Organisasi merupakan suatu modernisasi dimana hal ini diimplementasikan oleh aparat pajak dan instansi terkait sehingga wajib pajak merasa bahwa hal tersebut telah cukup baik sehingga adapun bentuk perubahan yang ada dirasa wajib pajak suda cukup modern, namun wajib pajak merasa hal tersebut tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, baik itu siapapun aparaturnya dan bagaimana strukturalnya hal tersebut tidak dapat dijadikan sebuah keraguan.

Untuk Prosedur organisasi dalam penelitian ini memiliki aturan dan sistematika yang telah ada dan telah berlangsung sejak lama yang tercantum dalam perundang-undangan sehingga hal tersebut sudah memberikan keadaan yang baik namun dirasa hal tersebut tidak dapat memberikan keraguan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan sehingga bagaimanapun peraturan yang ada dengan dimenis masyarakat yang cerdas masyarakat tetap melakukan kewajibannya wajib pajak.

Dalam suatu organisasi terdapat sebuah budaya yang mana hal itu memiliki peran, namun budaya yan ada pada KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah sangat bagus dan tersistem dengan baik, meskipun pada akhir pelaporan masa terdapat antrian yang begitu membludak hal tersebut tidak memberikan suatu keraguan untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, terlebih dengan dimensi masyarakat yang cerdas kini mereka memiliki cara untuk tidak terjebak dalam antrian dengan memenuhi kewajibannya lebih awal sehingga hal tersebut tidak memberikan keraguan bagi wajib pajak.

Menurut Lerche (1980) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat penting guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Teori ini relevan untuk menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan strategi yang handal, karena seorang wajib pajak yang takut akan kewajibannya tidak akan peduli dengan bagaimana budaya organisasi tersebut baik dari prosedural hingga strukturisasi yang ada tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mereka, namun dengan adanya strategi-strategi organisasi yang handal itulah yang memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya strategi masyarakat merasa diuntungkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng yang ditujukan kepada Wajib Pajak dengan tujuan untuk mengetahui apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan bentuk kuisioner. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik *accidental sampling*.

Dengan hasil pengujian *goodness of fit* (uji F) dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini variabel independent (Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, Prosedur Organisasi, dan Budaya Organisasi) bersifat fit atau layak, sehingga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan menjelaskan variasi dari variabel dependent (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Dari hasil penelitian ini, variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah strategi organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,156 dan tingkat signifikansi 0,025. Besaran pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 33,3% sedangkan untuk 66,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan modernisasi atau pembaharuan pada variabel ini seperti penetapan kebijakan baru, tata cara pelayanan dan konsultasi yang ada dianggap kurang berarti oleh wajib pajak orang pribadi. Namun modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dengan ditandainya penerapan teknologi yang berbasis online yang merupakan salah satu strategi organisasi yang dimiliki dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dan menarik minat wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian secara keseluruhan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, adapun saran-saran yang dikemukakan yaitu Direktorat Jendral Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan dan menggali lagi dengan memberikan pengajaran, pelatihan, pengarahan atau penjelasan tentang pengetahuan peraturan pajak agar masyarakat lebih memahami tentang perpajakan yang berbasis online. Program-program sosialisasi yang membahas tentang perpajakan lebih gencar dan aktif dalam pemasarannya agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Aparatur pajak harus lebih teliti dan berani dalam melakukan pengawasan, karena didalam kepatuhan pajak dalam membayarkan pajaknya bukan berarti wajib pajak tersebut juga patuh dalam melakukan perhitungan sesuai aturan yang berlaku. Aparatur pajak diharapkan memperbaiki sistem berbasis online yang telah dibuat dengan mengajak dan mengajarkan wajib pajak untuk menggunakannya sebagai jalan yang lebih baik dan lebih mudah.

Dari hasil penelitian ini menerangkan bahwa budaya organisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka seluruh pegawai Dirjen Pajak diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja serta lebih berkomitmen dalam bekerja untuk menciptakan suatu pelayanan yang lebih baik, sehingga akan timbul rasa kepercayaan yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan jenis penelitian dengan temuan variabel-variabel baru dan masalah baru yang masih dalam lingkup modernisasi sistem administrasi perpajakan, serta mencakup lebih banyak populasi agar hasil yang diperoleh menerangkan keseluruhan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. P.J.A. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Gramedia. Surabaya.
- Anshori, M. dan S. Irawati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press (AUP). Surabaya.
- Arikunto, S. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Devano, S. Dan S. K. Rahayu. 2011. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. UNDIP. Semarang.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Irmayani, R. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Laili, N. 2015. Pengaruh Sistem Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Lerche, D. 1980. Efficiency of Taxation in Indonesia. *BIES*. 16(1):34-51.
- Listriana, U. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi XIV*. ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI. Yogyakarta.
- Muljono, D. 2007. *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktik*. ANDI. Yogyakarta.
- Nasucha, C. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Granit. Jakarta.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan.
- Purnomo, H. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan*. Kompas. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Format*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahayu, S. dan I. S. Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*. 1(2):119-138.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Rochmah, A. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Rosdiana, H. dan Irianto. 2011. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Santoso. 2009. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik Dengan SPSS*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Simanjuntak, T. Hamonangan dan M. Iman. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Format*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 tentang Pemungutan Pajak..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Tanggal 25 Maret 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wijaya, T. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 2.0 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Yohanes, A. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

